



**PUTUSAN**

**Nomor 1678 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.;**  
**Tempat lahir** : Wonosobo;  
**Umur/Tanggal lahir** : 50 Tahun / 18 Desember 1963;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Bumi Penyileukan R 2 Nomor 10 RT.005/RW.10  
Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan  
Penyileukan, Kota Bandung;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan kota Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan kota ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) dengan BUDHI SETYAWAN selaku Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero), Ir. MUHAJIRIN selaku penanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, EFFENDI CHRISTINA, S.E. selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima, rekanan penyedia jasa dan SUKIANTI HARTANTO selaku Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima, rekanan penyedia jasa (diajukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Banda Nomor 30 Bandung, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) lewat Subdit Surat dan Paket merencanakan penambahan penggunaan PDT (Portabel Data Terminal) sebanyak 1975 unit dan dianggarkan dalam RKAP tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp34.467.500.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
  - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero);
  - c. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.102/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.35/DIRUT/0413 tanggal 25 April 2013;

Hal. 2 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan (Dirtekjaskug) mengajukan Surat Nomor 1207/Dirtekjaskug/0912 tanggal 19 September 2012 kepada Direktur Keuangan sdr. Tafip Parawansa untuk pengalihan biaya Investasi program di Subdit Teknologi sebesar Rp11.211.600.000,00 untuk pengadaan pembelian PDT sebanyak 1.725 unit dengan harga sekitar Rp6.000.000,00 per unit PDT;
- Bahwa tanpa ditetapkan dalam RKAP Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., dengan surat Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp11.195.250.000,00 untuk 1.725 unit (Rp5.900.000,00) - per unit ditambah PPN 10 % dengan spesifikasi teknis :
  1. Karakteristik Daya dan Hardware :
    - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable;
    - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAh;
  2. Fisik :

Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard;
  3. Lingkungan :
    - Ketahanan terhadap air dan debu min. standar IP54;
    - Ketahanan jatuh min. 1,2 m;
  4. Sistem Operasi :

Min. Windows mobile 6.1;
  5. Microprocessor :

Min. ARM v6-416 Mhz;
  6. Memori dan penyimpanan :
    - Min. Memori RAM 256 MB;
    - Min. Flash ROM 512 MB;
    - Min. Tersedia 1 slot micro SD;
  7. Tampilan layar dan keyboard;
    - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare;
    - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor;
  8. Komunikasi standard terpadu minimal :
    - USB : USB 1.0;
    - PAN : Bluetooth;

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WLAN : IEEE 802.11 b/g;
- WWAN : min. 2.5 G;
- GPS : Embedded GPS;
- Mempunyai aplikasi device management;
- 9. Data capture :
  - Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code 39, codebar, interleaved 255, Bookland EAN;
  - Mampu mengcapture tandatangan;
- 10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash;
- 11. Casing dan logo;  
Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus);
- 12. Aksesori standar :
  - Charger dan kabel data USB;
  - Holster, handstrap dan stylus pen cadangan;
- 13. Sertifikasi :
  - ISO 90001:2000;
  - Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM;
- 14. Garansi :  
Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja);
- 15. Aplikasi :  
Mitra melakukan pengembangan aplikasi :
  - Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data;
  - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS;
  - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat;
  - Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat;
  - Deliverable : *source code*, runtime;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirtekjaskug yaitu Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF, Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
  1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktorat Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 5768/Pengadaan/1012;
  2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar/Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelelangan terbuka;

Hal. 4 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar;
4. Pengambilan dokumen tanggal 1 November 2012;
5. *Aanwijzing* tanggal 5 November 2012, yang dihadiri 15 perusahaan;
6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 November 2012;
7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 November 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi;
8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1625/Dirtejkaskug/1112 tanggal 13 November 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
  - ) PT. Datindo Infonet Prima nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
  - ) PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
  - ) PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS;
- Bahwa oleh karena hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtejkaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS evaluasi teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
  1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1830/Dirtejkaskug/

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- J PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Datindo Infonet Prima nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Astra Graphia IT nilai total 89,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna nilai total 80,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Metrocom Global Solusi nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Astra Graphia DS nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS;
- J 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS;

2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp8.950.000.000,00 belum termasuk PPN;
3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi sdr. Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni sdr. Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion/HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Bintara Raya Nomor 17 A Bekasi 17136 Nomor 3767/SP3/KSDP/XI/2012 tanggal 29 November 2012. Dalam Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat /Sertifikat Ijin Telekomunikasi dari Depkominfo;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Sdr. BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug PT. Pos Indonesia sesuai Surat Nomor 6388/Pengadaan/ 1212 tanggal 21 Desember 2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS;

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas surat Vice President Pengadaan tersebut, Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor POS-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal: Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtejkaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan point 1 dan 2 di atas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal demi hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
  1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :
    - / PT. Metrocom Global Solusi;
    - / PT. Multintegra;
    - / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
    - / PT. Barkode;
    - / PT. Wahana Datarindo Sempurna;
    - / PT. Prima Yasa Eduka;
    - / PT. Astra Graphia IT;
    - / PT. Datindo Infonet Prima;
    - / PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
  2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :
    - / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
    - / PT. Barkode.
    - / PT. Wahana Datarindo Sempurna;
    - / PT. Astra Graphia IT;
    - / PT. Datindo Infonet Prima;
    - / PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
  3. Ke- 6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk *aanwijzing* pada tanggal 18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya;
  4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :
    - / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
    - / PT. Wahana Datarindo Sempurna;

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ) PT. Datindo Infonet Prima;
- ) PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :
- ) PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- ) PT. Datindo Infonet Prima;
- ) PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk *e-auction* (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

No	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	Ket
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

7. Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi BUDHI SETYAWAN dalam suratnya Nomor POS.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat perangkat PDT dengan merk Intermec dan model/type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat konfirmasi *type product* dari principal Intermec Teknologi Corp tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan, namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk *e-auction* pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal.
- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013 saksi MUHAJIRIN diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero), dan juga berdasarkan Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi saksi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proses lelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :
  - ) PT. Astra Graphia IT;
  - ) PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
  - ) PT. Datindo Infonet Prima;
  - ) PT. Metrocom Global Solusi;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul penawaran administrasi, dari 4 yang hadir *aanwijzing* hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya dilakukan *e-auction* selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp9.475.000.000,00;
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtekjaskug dengan surat Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa kemudian Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtekjaskug meneruskan ke Direktur Utama sdr. DR. I KETUT MARDJANA dan Direktur utama sdr. DR. I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp10.422.500.000,00 dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan;
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut saksi Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



No	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAH	Intermec CS 40 - Kapasitas baterai 3.7v, 1430 Mah
2.	Komunikasi standard terpadu minimal : - GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture - Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read.	Hanya 1 warna yakni warna laser
4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai
5.	Sertifikasi - Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan Ir. MUHAJIRIN selaku Sekretaris Tim Penilai Teknis dan Penanggung Jawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 4 huruf (5) yang berbunyi : “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang yang memenuhi syarat”;
- Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini Dr. I KETUT MARDJANA selaku Direktur Utama dengan sdr. EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :  
Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
  1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) Merk Intermac Type CS40 sebanyak 1.725 unit;
  2. Pemberian logo pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permanen);

3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT. Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini;
4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT;

Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 20 Mei 2013 Nomor SPK.526/DIRUT/0513, PIHAK KEDUA harus menyelesaikan 100 % seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2013;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya;
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni *type* Mobile computer /1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengijinkan barang intermec CS-40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec Tipe CS-40 ke Indonesia, karena *type* Mobile computer /1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari Mobile computer /1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor 30319/SDPPI/2013 sehingga PT. ECS Indo Jaya bisa mengimport PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia;
- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 November 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta;

- Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo Infonet Prima dengan direktur utama sdr. EFFENDI CHRISTINA, S.E. untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 November 2013. Sedangkan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan ternyata tidak sesuai dengan kontak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);
- Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal sedangkan sisanya 1675 unit tak bisa digunakan sama sekali;
- Bahwa meski demikian saksi Muhajirin selaku Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dan diperiksa :
  - a. Portabel Data Terminal Merk Intermec type CS 40 jumlah 1.725 unit;
  - b. Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen);
  - c. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT.Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini; Padahal Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., dan IR. MUHAJIRIN mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec type CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Muhajirin sebagai penanggungjawab Pemeriksa barang telah melanggar Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/ V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Hal. 12 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf f yang berbunyi : “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan”;

- Bahwa selain itu perbuatan saksi Muhajirin melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 16 angka 3 huruf (a) yakni, “Pemeriksa barang/jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : Memeriksa barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mencocokkan/membandingkan antara yang seharusnya menurut kontrak/Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Barang/Jasa dengan kenyataan di lapangan/hasil pekerjaan”;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi sdr. Budhi Setyawan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA penyelesaian pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 juli 2013 no. 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA;
- Padahal Terdakwa IR. MUHAJIRIN dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi sdr. Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug menerbitkan Surat Perintah Bayar tanggal 13-12-2013 padahal Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., mengetahui bahwa pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak;
- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan yang tidak ditetapkan dalam RKAP dan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tersebut semestinya tidak dilakukan karena telah melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan Pasal 5 ayat (1) yakni, "Para penanggungjawab anggaran berwenang untuk menggunakan anggaran Biaya Operasi (Operating Expenses) dan Biaya Investasi/Modal (Capital Expenditure sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian";
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan IR. MUHAJIRIN dan BUDHI SETYAWAN telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan IR. MUHAJIRIN dan BUDHI SETYAWAN menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 14 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) dengan BUDHI SETYAWAN selaku Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero), Ir. MUHAJIRIN selaku penanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, EFFENDI CHRISTINA, S.E. selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima, rekanan penyedia jasa dan SUKIANTI HARTANTO selaku Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima, rekanan penyedia jasa (diajukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Banda Nomor 30 Bandung, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Provinsi Jawa Barat, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2013 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia dan berdasarkan KD41/0512 Pasal 14 huruf 1, adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja pengadaan yang dibutuhkan sesuai dengan RAP
  - b. Membuat dan menetapkan :
    - 1. Jumlah, konfigurasi dan spesifikasi barang;
    - 2. Kerangka acuan kerja dan pengadaan barang dan jasa;
    - 3. Pagu anggaran sesuai dengan RKAP;
    - 4. Lokasi dan batas waktu penyelesaian pekerjaan;
  - c. Membuat dan menandatangani fakta integritas;
  - d. Menyusun dan menetapkan HPS;
  - e. Mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengadaan;
  - f. Bersama-sama pejabat pengadaan penjelasan tentang spek teknis (tugas dimaksud dapat didelegasikan pada pihak lain yang ditunjuk);
  - g. Melakukan pengawasan SPK kontrak yang sudah ditandatangani;
  - h. Melakukan hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa dan membuat berita acara pemeriksaan;

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada atasan langsung;
- j. Menyelesaikan administrasi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa;
- Dan sejak tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia mempunyai kewenangan sebagai FIATUR sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tentang pengeluaran kas Perusahaan Direksi PT. Pos Indonesia (persero) pasal 4 angka 1, sebagai berikut :
  - 1. Kewenangan Fiatur untuk pengeluaran biaya pengeluaran biaya operasi (Operation Expenses) dan biaya investasi/modal (*capital expenditure*) dalam batas anggaran sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) lewat Subdit Surat dan Paket merencanakan penambahan penggunaan PDT (Portabel Data Terminal) sebanyak 1975 unit dan dianggarkan dalam RKAP tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp34.467.500.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
  - a) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
  - b) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero);
  - c) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.102/DIRUT/1112 tanggal 9 November 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.35/DIRUT/0413 tanggal 25 April 2013;
- Namun Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan (Dirtejkaskug) mengajukan Surat Nomor 1207/Dirtejkaskug/0912 tanggal 19 September 2012 kepada Direktur Keuangan sdr. Tafip Parawansa untuk pengalihan biaya Investasi program di Subdit Teknologi sebesar Rp11.211.600.000,00 untuk pengadaan pembelian PDT sebanyak 1.725 unit dengan harga sekitar Rp6.000.000,00 per unit PDT;

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa ditetapkan dalam RKAP Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF, dengan surat Nomor 1401/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp11.195.250.000,00 untuk 1.725 unit (Rp5.900.000,00) - per unit ditambah PPN 10 % dengan spesifikasi teknis :
  1. Karakteristik Daya dan Hardware :
    - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable;
    - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAh;
  2. Fisik :

Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard;
  3. Lingkungan :
    - Ketahanan terhadap air dan debu min. Standar IP54;
    - Ketahanan jatuh min. 1,2 m;
  4. Sistem Operasi :

Min. Windows mobile 6.1;
  5. Microprocessor :

Min. ARM v6-416 Mhz;
  6. Memori dan penyimpanan :
    - Min. Memori RAM 256 MB;
    - Min. Flash ROM 512 MB;
    - Min. Tersedia 1 slot micro SD;
  7. Tampilan layar dan keyboard;
    - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare;
    - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor;
  8. Komunikasi standard terpadu minimal :
    - USB : USB 1.0;
    - PAN : Bluetooth;
    - WLAN : IEEE 802.11 b/g;
    - WWAN : min. 2.5 G;
    - GPS : Embedded GPS;
    - Mempunyai aplikasi device management;
  9. Data capture :
    - Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39, codebar, interleaved255, Booklan EAN;
- Mampu mengcapture tandatangan;
10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash;
11. Casing dan logo;
- Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus);
12. Aksesori standar :
- Charger dan kabel data USB;
  - Holster, handstrap dan stylus pen cadangan;
13. Sertifikasi :
- ISO 90001:2000;
  - Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM;
14. Garansi :
- Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja);
15. Aplikasi :
- Mitra melakukan pengembangan aplikasi :
- Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data;
  - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS;
  - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat;
  - Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat;
  - Deliverable : *source* code, runtime;
- Bahwa berdasarkan Surat Dirtekjaskug yaitu Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF, Nomor 1401/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktur Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 5768/Pengadaan/1012;
  2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar/Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelelangan terbuka;
  3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar;
  4. Pengambilan dokumen tanggal 1 November 2012;
  5. *Aanwijzing* tanggal 5 November 2012, yang dihadiri 15 perusahaan;
  6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 November 2012;

Hal. 18 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 November 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi;
8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1625/Dirtejkaskug/1112 tanggal 13 November 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
  - ↳ PT. Datindo Infonet Prima nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
  - ↳ PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
  - ↳ PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS;
- Bahwa oleh karena hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtejkaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS Evaluasi Teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
  1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh Dirtejkaskug, sesuai suratnya Nomor 1830/Dirtejkaskug/1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
    - ↳ PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
    - ↳ PT. Datindo Infonet Prima nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
    - ↳ PT. Astra Graphia IT nilai total 89,00 dinyatakan LULUS;

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna nilai total 80,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Metrocom Global Solusi nilai total 81,00 dinyatakan LULUS;
- J PT. Astra Graphia DS nilai total 83,00 dinyatakan LULUS;
- J 3 (tiga) perusahaan lainnya dinyatakan, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp8.950.000.000,00 belum termasuk PPN;
3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi sdr. Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni sdr. Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion /HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Bintara Raya Nomor 17 A Bekasi 17136 Nomor 3767/SP3/KSDP/XI/2012 tanggal 29 November 2012. Dalam Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat/sertifikat Ijin Telekomunikasi dari Depkominfo;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug PT. Pos Indonesia sesuai surat Nomor 6388/ Pengadaan/ 1212 tanggal 21 Desember 2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS;
5. Bahwa atas surat Vice President Pengadaan tersebut, Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor POS-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtejkaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Point 1 dan 2 di atas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :

- / PT. Metrocom Global Solusi;
- / PT. Multintegra;
- / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- / PT. Barkode;
- / PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- / PT. Prima Yasa Eduka;
- / PT. Astra Graphia IT;
- / PT. Datindo Infonet Prima;
- / PT. Adhisakti Solusi Komputindo;

2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :

- / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- / PT. Barkode;
- / PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- / PT. Astra Graphia IT;
- / PT. Datindo Infonet Prima;
- / PT. Adhisakti Solusi Komputindo;

3. Ke-6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk aanwijzing pada tanggal 18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya;

4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :

- / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- / PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- / PT. Datindo Infonet Prima;
- / PT. Adhisakti Solusi Komputindo;

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :

- / PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- / PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) PT. Adhisakti Solusi Komputindo;

6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk *e-auction* (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	Ket
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

- Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi BUDHI SETYAWAN dalam suratnya Nomor POS.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat perangkat PDT dengan merk Intermec dan model/type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat konfirmasi *type product* dari principal Intermec Teknologi Corp tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan, namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk *e-auction* pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal;
- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013 saksi MUHAJIRIN diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero), dan juga berdasarkan Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi Terdakwa ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi teknis pada proses



lelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :

- ) PT. Astra Graphia IT;
- ) PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
- ) PT. Datindo Infonet Prima;
- ) PT. Metrocom Global Solusi;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul penawaran administrasi, dari 4 yang hadir aanwijzing hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan Evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya di lakukan *e-auction* selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp9.475.000.000,00;
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtekjaskug dengan surat Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtekjaskug meneruskan ke Direktur Utama sdr. Dr. I KETUT MARDJANA dan Direktur Utama sdr. Dr. I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp10.422.500.000,00 dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan;
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut saksi Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Terdakwa telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

No	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v-4000mAH	Intermec CS 40 - Kapasitas baterai 3.7v,1430 mAH
2.	Komunikasi standard terpadu minimal : - GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture - Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read	Hanya 1 warna yakni warna laser





4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai
5.	Sertifikasi - Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan Ir. MUHAJIRIN selaku Sekretaris Tim Penilai Teknis dan Penanggung Jawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 4 huruf (5) yang berbunyi : "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang yang memenuhi syarat";
- Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini DR. I KETUT MARDJANA selaku Direktur Utama dengan sdr. EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) Merk Intermac Type CS40 sebanyak 1.725 unit;
2. Pemberian logo pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen);
3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT; Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini;
4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT;

Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 20 Mei 2013 Nomor SPK.526/DIRUT/0513, PIHAK KEDUA harus menyelesaikan 100% seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 2 Agustus 2013;

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya;
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni *type* Mobile computer/1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengizinkan barang intermec CS-40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec Tipe CS-40 ke Indonesia, karena *type* Mobile computer/1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari Mobile computer /1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor 30319/SDPPI/2013 sehingga PT. ECS Indo Jaya bisa mengimport PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia;
- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 November 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta;
- Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo Infonet Prima dengan direktur utama sdr. EFFENDI CHRISTINA, S.E. untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 November 2013. Sedangkan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak sesuai dengan kontak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);

- Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal sedangkan sisanya 1675 unit tak bisa digunakan sama sekali;
- Bahwa meski demikian saksi Muhajirin selaku Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dan diperiksa :
  - a) Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 jumlah 1.725 unit;
  - b) Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen);
  - c) Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT. Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini. Padahal Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., dan IR. MUHAJIRIN mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Muhajirin sebagai penanggungjawab Pemeriksa barang telah melanggar Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf f yang berbunyi : "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan";
- Bahwa selain itu perbuatan saksi Muhajirin melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero)

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 angka 3 huruf (a) yakni, "Pemeriksa barang/jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : Memeriksa barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mencocokkan/membandingkan antara yang seharusnya menurut kontrak/Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Barang/Jasa dengan kenyataan di lapangan/hasil pekerjaan";

- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi sdr. Budhi Setyawan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA penyelesaian pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 Juli 2013 No. 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- Padahal Terdakwa IR. MUHAJIRIN dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi sdr. Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., selaku Dirtejkaskug menerbitkan Surat Perintah Bayar tanggal 13-12-2013 padahal Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., mengetahui bahwa pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak;

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Bayar tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan selaku Direktur Teknik dan Jasa Keuangan;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan yang tidak ditetapkan dalam RKAP dan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tersebut semestinya tidak dilakukan karena telah melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan Pasal 5 ayat (1) yakni, "Para penanggungjawab anggaran berwenang untuk menggunakan anggaran Biaya Operasi (Operating Expenses) dan Biaya Investasi/Modal (Capital Expenditure sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian";
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan IR. MUHAJIRIN dan BUDHI SETYAWAN telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., bersama-sama dengan IR. MUHAJIRIN dan BUDHI SETYAWAN menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa barang maupun berupa materi maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1 s/d 89 sesuai dengan daftar barang bukti dipergunakan dalam perkara IR. MUHAJIRIN;
6. Menetapkan agar supaya Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotocopy);
  - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotocopy;
    1. Nota Dinas Nomor POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;
    2. Nota Dinas Nomor POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;
    3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Efisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);
    4. Surat SVP Operasi Nomor 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;
    5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012;
    6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Juli 2012;
    7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012;
    8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 November 2011;
    9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 02 Oktober 2012;
    10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 03 Oktober 2012;
    11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Oktober 2012;
    12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 03 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 5 Maret 2013;
19. Nota Dinas Nomor POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 09 Januari 2013;
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;
23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor POS.131921/130129 tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran'
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor POS.215059/131111 tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;

29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
33. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama Nomor 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan harga PDT;
36. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 perihal Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotocopy);
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;
- 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna Hitam;

Hal. 32 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;
- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Maret 2013 berisi dokumen PDT;
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Mei 2013 berisi dokumen PDT;
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan AGUSTUS 2013 berisi dokumen PDT;
- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :
  1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal : ekspansi implementasi PDT di Jabotabek tahun 2013;
  2. petikan risalah rapat direksi : PDT;
  3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal : percepatan pengadaan dan usulan spesifikasi PDT;
  4. Surat VP Infratek kepada -, perihal : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
  5. Daftar Hadir : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
  6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT;
  7. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
  8. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
  9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
  10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RKS pengadaan PDT;
12. Surat VP infratek kepada -. Perihal : undangan presentasi PDT;
13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
15. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
16. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-Jabotabek;
17. petikan risalah rapat direksi : PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, perihal : petikan risalah rapat direksi tentang pdt;
20. Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis indonesia, perihal : lelang terbuka pengadaan portabel data terminal (PDT);
21. minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT;
22. Daftar Hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec);
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
25. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
26. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-Jabotabek;
27. petikan risalah rapat direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
28. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
29. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan

Hal. 34 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat PDT, lampiran : Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;

- a. Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
- b. Catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan pdt 2012;
- c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
- d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
- e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
- f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
- g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika);
- h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astra Graphia IT);
- i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
- j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
30. Owner's Estimate dari Dirtejkaskug perihal : Portabel Data Terminal (PDT);
31. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
32. Nota pusat vp pengadaan barang dan jasa kepada dirktejaskug perihal : penyerahan dokumen teknis pengadaan ulang portabel data terminal;
33. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis pdt (peserta);
34. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis pdt (karyawan);
35. Surat Pernyataan PT. Metrocom Global Solusi;
36. Surat Pernyataan PT. Sumber Solusindo Hitec;
37. Surat Pernyataan PT. Prima Yasa Eduka;
38. Surat Pernyataan PT. Astra Graphia IT;
39. Surat Pernyataan PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
40. Surat Pernyataan PT. Wahana Datindo Sempurna;
41. Surat Pernyataan PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Surat pernyataan PT. Indosarana Dinamika Infotama;
43. Surat pernyataan PT. Astra Graphia, Tbk;
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal (PDT);
45. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia, Tbk;
46. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;
47. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;
48. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Sumber Solusindo Hitech;
49. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;
50. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;
51. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia IT;
52. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
53. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Datindo Infonet Prima;  
- Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;
54. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
55. Takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
56. Agenda Dirtekjaskug takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan : pengadaan portabel data terminal (pdt). Peserta : -



- a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
- b. PT. Prima Yasa Eduka;
60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : laporan pengadaan portabel data terminal (PDT);
61. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal : permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;  
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT);
64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
65. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal : Permintaan nomor naskah, tim Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
67. SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
68. Takah SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, perih permintaan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 no. 35/div.infratek/0113 perih permintaan nomor naskah), Perihal : Pencadangan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
71. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal : ekspansi penggunaan PDT se-indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
74. Surat VP Infratek kepada penguji teknis, perihal : uji teknis PDT;
75. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT;
77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT;
78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan);
79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 no. 312/subit-op/0113 perihal : ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
80. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
  - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
  - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
  - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
  - g. Catatan Jasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti);
81. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
82. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : laporan proses pengadaan PDT;

Hal. 38 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut;
86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antarani perihal : undangan lelang pengadaan portabel data terminal (PDT);
87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
91. Pakta integritas;
92. Lembar disposisi vp pengadaan barang dan jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 perihal : ekspansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal : pengujian teknis PDT
94. Jaminan penawaran Adhisakti (Bank Niaga);
95. Surat Kuasa Adhisakti;
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga;
97. Jaminan penawaran Datindo (Bank BNI);
98. Surat Kuasa Datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga, lamp : daftar rencana barang;
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);



104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
107. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
  - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013;
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal;
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
113. Daftar hadir karyawan *e-auction* pengadaan ulang portabel data terminal;
114. Daftar hadir peserta *e-auction* pengadaan ulang portabel data terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan pelaksanaan *e-auction*;
117. Berita Acara *e-auction*, pengadaan ulang portabel data terminal;
118. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : usulan penetapan pengadaan portabel data terminal;



119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), no : 396/Dirut/0413;
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal : Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT);
127. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal;
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
129. Agenda Pengadaan : Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
130. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang nomor. 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermac Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 01 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 21 November 2013;
- 27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT.Datindo Infonet Prima tentang pekerjaan pengadaan portable data terminal, Nomor PKS.101. DIRUT/0513, Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :
  1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;
  2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
  3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23 Februari 2014;
  4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
  5. Nota Dinas Nomor POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
  6. Surat Man. Otomasi Nomor POS.153119/140206 tanggal 06 Februari 2014 Perihal Permintaan Perbaikan Aplikasi PDT Intermac Pos Indonesia;

Hal. 42 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 November 2013);
10. Nota Dinas Nomor POS.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
11. Surat Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;
13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;
14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;
16. Bank Garansi BII Nomor B002195/2013/BII/OPC tanggal 07 November 2013;
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013;
19. Bank Garansi BII Nomor B001965/2013/BII/OPC tanggal 01 Oktober 2013;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modul : Delivery PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan rapat Nomor 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor POS.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan rapat Nomor /Div Kol-Ant/2/0713 tanggal 10 Juli 2013;
32. Nota Pusat Nomor 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013;
39. Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal, tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;
41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII Nomor B001406/2013/BII/OPC tanggal 7 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor POS.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Man Otomasi Nomor POS.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelalangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor POS.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
  - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT. Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar copy cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima;
  - c. 1 (satu) lembar asli bonggol (*source*) cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;
  - d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account Nomor 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (PerserJL. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00;
  - e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki Nomor 73 Bandung Nomor 177/DIP/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta Nomor A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;
  - f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 3 Desember 2013;
  - g. 1 (satu) lembar copy PER-47 Nomor 378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 Nomor 348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;
  - h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President

Hal. 46 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;
- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
  - j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/ PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
  - k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;
  - l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014;
  - m. 1 (satu) bundel copy Surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;
  - n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;
  - o. 1 (satu) lembar copy HPS PDT Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 November 2012;
  - p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 140.1/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;
  - q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;
  - r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi : Daftar Analisa Barang dan copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain menyebutkan PDT Handheld Device Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum 8 jam atau minimum 3.7V-4000mAh;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR Nomor 01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00;
- 55) 4 (empat) bundel fotocopy dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;
- 58) 1.725 buah stylus back up;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antaran dan VP Operasi Teknologi Informasi Nomor POS 162018/140210 tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :
  - a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;
  - b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
  - c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;
- 64) Invoice Nomor PSI TRD-13-10-0641;
- 65) Delivery Order DO. TRD-13-10-0636;

Hal. 48 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Invoice Nomor PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) Satu Surat Kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;
- 69) Fotocopy Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kwitansi tanda terima yang sudah distempel (1);
- 71) Faktur Jual (1);
- 72) Surat Jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1lp000 Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1lp000 Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor 1012875 Costumer PO : ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;

- 81) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 November 2016;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30319/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30061/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD Nomor 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, Nomor Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;
- 86) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 7 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII tanggal 6 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar 56,839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order Nomor DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BIL dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 3 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106,839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

89) Slip penyeteroran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01-00082230-8;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 17 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya Nomor 1367/SG/JB, tanggal 7 Desember 2015, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi terhadap keberatan pertama, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa pada tingkat Banding, Pemohon Kasasi telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan-keberatan tersebut telah dikemukakan dalam surat Memori Banding, tanggal 7 Desember 2015;
- Namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak membelikan pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang dikemukakan pada tingkat Banding tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan cukup terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan Pemohon Kasasi tersebut dan mengulang memeriksa kembali perkara *aquo* pada tingkat Banding secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975, disebutkan sebagai berikut :

“Seharusnya Hakim mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

- 1.2. Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya Nomor 1367/SG/JB, tanggal 7 Desember 2015, sama sekali tidak diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat Memori Bandingnya tersebut di atas, juga termasuk dan tidak terpisahkan sebagai alasan-alasan dalam Memori Kasasi ini, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengulang lagi dalam Memori Kasasinya ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, mengenai hubungan antara Putusan dengan pertimbangan hukum, disebutkan sebagai berikut :

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, yang kurang dipertimbangkan”;

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ..... dst”;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi terhadap keberatan kedua tersebut, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti, berupa surat, keterangan saksi, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal (PDT), Nomor PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 dan Terdakwa hanya melanjutkan atau meneruskan pekerjaan proyek pengadaan barang berupa : 1.725 unit alat Portable Data Terminal (PDT) merek INTERMEC CS 40, yang dimenangkan oleh PT. Datindo Infonet Prima, Terdakwa lakukan semata-mata karena tugas dan wewenang Terdakwa saat itu sebagai Direktur Teknologi dan Jasa





Keuangan (Dirtekjaskug) di PT. Pos Indonesia (Persero), sehingga tidak ada kuasa bagi Terdakwa untuk meneruskan/melanjutkan hasil pemenang lelang atas pengadaan alat Portable Data Terminal (PDT) tersebut.

2.2. Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas telah mempertimbangkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana dalam dakwaan Primair, tidak terpenuhi dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS : 11/103/2015, tanggal 30 September 2015, butir Nomor 4, secara tegas dan jelas telah menyatakan dalam pengadaan barang berupa alat PDT (Portable Data Terminal) merek CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero), Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa barang, uang, maupun materi lainnya;

2.3. Bahwa mengenai pelanggan pengadaan alat PDT (Portable Data Terminal) sebanyak 1.725 unit tersebut dilakukan sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2013 (tanggal diumumkannya pemenang lelang) jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2014;

2.4. Bahwa tujuan diadakannya penambahan alat PDT (Portable Data Terminal) sebanyak 1.725 unit, didasarkan adanya kebutuhan nyata di lapangan dan niat baik agar dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan, sehingga PT. Pos Indonesia (Persero) dapat tetap bersaing dengan perusahaan swasta sejenis lainnya, dan dapat memenuhi kebutuhan/kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) itu sendiri, karena penerapan teknologi informasi terkini bukan semata-mata mendukung proses bisnis, tapi sudah menjadi kebutuhan agar PT. Pos Indonesia (Persero) survive dan bisnis ditengah-tengah ketatnya persaingan bisnis, guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1973, tanggal 16 Desember 1976, disebutkan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan (Korupsi) yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah *social adequate* (memperhitungkan biaya yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan



tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan) sesuai dengan tujuan dari azas "*materiele wederrechtelijkheid*";

2.5. Bahwa kemudian juga pembayaran atas pembelian 1.725 unit PDT (Portable Data Terminal) yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp 10.422.500.000,00 - 10% PPN = Rp9.474.996.000,00 setelah barang diterima seluruhnya oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dari PT. Datindo Infonet Prima dan Terdakwa menyetujui perintah bayar tanggal 13 Desember 2013, dengan Nomor Dokumen : 00067/0070/400054202/1213, sebesar Rp10.422.500.000,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), atas pembayaran pembelian barang 1.725 unit alat PDT (Portable Data Terminal) kepada PT. Datindo Infonet Prima, Terdakwa lakukan karena semata-mata tugas dan kewajiban Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), sehingga tidak ada kuasa bagi Terdakwa untuk tidak menyetujui perintah bayar tersebut, oleh karena syarat administrasi bayar telah terpenuhi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/Kr/1970, disebutkan sebagai berikut :

"Meskipun yang dituduhkan (korupsi) adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari Terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (*Materiele Wederrechtelijkheid* : Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat yang mensyaratkan adanya suatu peraturan pidana, yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh Doktrin & Yurisprudensi)";

2.6. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat, barang, saksi-saksi, benar 1.725 unit alat PDT (Portable Data Terminal) seluruhnya telah diterima dengan baik oleh PT. Pos Indonesia (Persero), dan 50 (lima puluh) unit alat PDT (Portable Data Terminal) telah dipergunakan/difungsikan dengan benar di Kantor Pos Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 1.625 unit yang berada di gudang PT. Pos Indonesia (Persero) Regional Kantor Pos Pasar Baru Jakarta, bukannya tidak dapat dipergunakan tapi belum dipergunakan, karena



barang-barang tersebut telah disita oleh Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966, disebutkan sebagai berikut:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara (korupsi) ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”;

2.7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum yang hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu saksi Zulkifli Assegaf, yang mempertimbangkan daya tahan baterai tidak bertahan 8 (delapan) jam dalam pengirimannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan begitu saja keterangan-keterangan para saksi : Dede Hartono, Amd, Arjuna, S.E., Rahmat Karo Karo, Ony Kistaku, Moh. Nasruddin, S.Si., M.T., Hudi Suyanto, Anhar Rosyidi, S.Si., M.T., Hasan Jaidi Tarigan, S.E., Joko Purwanto, Rudi Hartono, Jamaludin, Gianto, Suhaya, S.Somad, Suyatno, Chandra Rafika, Hendra Ningrat, Achmad Zamiludin, M.Iqbal, di bawah sumpah menerangkan bahwa 50 (lima puluh) unit alat PDT (Portable Data Terminal) merek INTERMEC CS 40, yang dipergunakan di Kantor Pos Jakarta Pusat, hingga saat ini masih dioperasikan/digunakan dengan baik, dan tidak ada masalah dengan penggunaan baterai, seharusnya *Judex Facti* mengenyampingkan keterangan 1 (satu) orang saksi Zulkifli Assegaf tersebut;

2.8. Bahwa berdasarkan butir Nomor 4.a, Nota Dinas Nomor POS 193758/131126, 26 November 2013, Perihal : Kondisi Baterai Portable Data Terminal INTERMEC CS 40 (Vide Bukti T-I), disebutkan sebagai berikut :

“Pada tanggal 7 November 2013, dilakukan kembali evaluasi hasil uji coba delivery PDT 2013, pasca evaluasi tanggal 28 Oktober 2013, dimana tercapai kesimpulan, yaitu:

a). Batere CS40 tidak bermasalah jika dilakukan full charge dengan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan Report Mini Pilot Intermec CS40, 04 November 2013 dan 06 November 2013 (vide bukti T-3), pada lembar kesimpulan disebutkan sebagai berikut :

“Batere CS 40 tidak bermasalah”.

2.9. Bahwa Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, unsur “Adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara adalah delik inti yang harus dibuktikan adanya kerugian Negara atau Perekonomian Negara, dan yang berwenang untuk menghitung adanya kerugian tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai legalitas yaitu BI, akuntan publik, namun dalam perkara *a quo* ini sama sekali tidak ada hasil perhitungan tertulis yang sah dan valid yang menyebutkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara, kerugian Negara atau Perekonomian sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dalam surat dan surat tuntutan sdr. Team Jaksa Penuntut Umum, hanya didasarkan pada nilai yang tertera/tercatat pada Kontrak Perjanjian Penggunaan Alat PDT tertanggal 27 Mei 2013;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Kr./1973 disebutkan, sebagai berikut :

“Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan (korupsi) kepada Terdakwa merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola Perusahaan Negara (PN) yang menguntungkan Perusahaan Negara sesuai program kerja Perusahaan Negara dan dibenarkan pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidak merugikan Negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya”;

2.10. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi meneruskan Perjanjian Kerjasama Alat PDT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Alat PDT dengan Nomor PKS.101/DIRUT/0513-Nomor 022/DIP/PKS/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, Pemohon Kasasi lakukan semata-mata karena jabatan Terdakwa (Pemohon Kasas Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), maka menjadi kewajiban Terdakwa (Pemohon Kasasi) untuk meneruskan kontrak-kontrak yang sudah ada di PT. Pos Indonesia (Persero), termasuk Perjanjian Kerjasama Pengadaan alat PDT dengan PT. Datindo Infonet Prima dan perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut tidak membuat harta kekayaan Pemohon

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi bertambah dan tidak memperkaya diri Pemohon Kasasi juga tidak memperkaya diri pribadi Pemohon Kasasi, orang lain, korporasi dan dilakukan bukan untuk atas nama pribadi dan kepentingan pribadi Pemohon Kasasi, tetapi untuk kepentingan perusahaan, dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero);

3. Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum :

3.1. Bahwa dengan adanya perkara *aquo* ini, baik sejak mulai Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat Pengadilan telah mendatangkan penderitaan yang mendalam tidak hanya bagi pribadi Terdakwa, tetapi istri, anak-anak dan semua keluarga Terdakwa dan telah membuat karir dan nama baik Terdakwa hancur di lingkungan PT. Pos Indonesia dan lingkungan masyarakat tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya di PT. Pos Indonesia (Persero), padahal Terdakwa telah bekerja dan mengabdikan kepada PT. Pos Indonesia sejak tahun 1990 hingga tahun 2015,  $\pm$  25 (dua puluh lima) tahun;

3.2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan sdr. Tim Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa hanya meneruskan Perjanjian Pengadaan Alat PDT tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan alat PDT dengan Nomor PKS.101/DIRUT/0513-Nomor 022/DIP/PKS/V/2013, tertanggal 23 Mei 2013, Terdakwa lakukan semata-mata karena jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), maka menjadi kewajiban Terdakwa untuk meneruskan kontrak-kontrak yang sudah ada di PT. Pos Indonesia (Persero), termasuk Perjanjian Kerjasama Pengangadaan Alat PDT dengan PT. Datindo Infonet Prima;

3.3. Bahwa Terdakwa bukan orang yang membuat dan menandatangani tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513 Jo. Nomor 022/BIP/PKS/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Datindo Infonet Prima dan setelah Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), maka tidak ada kuasa bagi Terdakwa untuk tidak melanjutkan Perjanjian Pengadaan PDT tersebut kepada PT. Datindo Infonet Prima, perbuatan Terdakwa tersebut untuk kepentingan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero);

3.4. Bahwa seandainya pun pengadaan PDT tersebut dapat dipersalahkan secara hukum adalah sangat tidak adil, apabila dibebankan/dipersalahkan kepada diri Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat dan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Nomor PKS.101/DIRUT/0513-Nomor 022/DIP/ PKS/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013, antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Datindo Infonet Prima;

3.5. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan pribadi, juga tidak menguntungkan orang lain atau korporasi, justru PT. Pos Indonesia (Persero) yang mendapat keuntungan, serta apa yang dilakukan Terdakwa semata-mata untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), agar PT. Pos Indonesia (Persero) dapat lebih meningkatkan kinerja operasional, sehingga PT. Pos Indonesia (Persero) dapat tetap bersaing dengan Perusahaan swasta sejenis lainnya, dan dapat memenuhi kebutuhan/kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) itu sendiri, karena penerapan teknologi informasi terkini bukan semata-mata mendukung proses bisnis, tapi sudah menjadi kebutuhan agar PT. Pos Indonesia (Persero) survive dan bisnis di tengah-tengah ketatnya persaingan bisnis, guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero);

3.6. Bahwa Terdakwa secara pribadi dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dan fakta-fakta hukum serta urai uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, namun begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama;
2. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan keuangan PT. Pos Indonesia (Persero);
3. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) meneruskan Perjanjian Pengadaan Alat PDT tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat PDT dengan Nomor PKS.101/DIRUT/0513-Nomor 022./DIP/PKS/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 Pemohon Kasasi (Terdakwa) lakukan semata-mata karena jabatan Pemohon Kasasi

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), maka menjadi kewajiban Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk meneruskan kontrak-kontrak yang sudah ada di PT. Pos Indonesia (Persero), termasuk Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat PDT dengan PT. Datindo Infonet Prima, Pemohon Kasasi (Terdakwa) juga bukan orang yang membuat dan menandatangani Perjanjian Pengadaan Alat PDT tersebut;

4. Apa yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yaitu menyetujui menandatangani surat perintah bayar, karena telah terpenuhinya seluruh syarat bayar, bukanlah merupakan suatu tindak pidana, perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak ada unsur melawan hukum dan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk kepentingan Perusahaan (PT. Pos Indonesia) bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi (Terdakwa);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka II butir 1. 1.1., 1.2., butir 2. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., angka III 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., dan angka IV (kesimpulan) butir 1, 2, 3, dan 4, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun dalam memori banding pada pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, harus diperbaiki oleh karena pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan pengertian “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas dalam unsur melawan hukum di atas, serta Terdakwa tidak memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi, dan selain itu telah ada



penyitaan sejumlah uang yaitu Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), maka berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan hal. 254), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif ;
- Bahwa Terdakwa Budi Setiawan, SE., MAF., selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan (Dirtekjaskug) PT. Pos Indonesia, telah memerintahkan kepada saksi Ir. Sri Wikani selaku Vice President (VP) Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) dengan Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp11.195.250.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.725 unit (Rp5.900.000,00 per unit ditambah PPN 10%) tanpa dokumen Ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, Drs. Siswo Sujanto, DEA, dan keterangan Ahli Mahaputera Kesumanegara Saputra dihubungkan dengan spesifikasi teknis PDT yang diminta PT. Pos Indonesia (Persero) diperoleh fakta hukum bahwa pemeriksaan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pengadaan PDT yang dapat dimanfaatkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) hanya sebanyak 50 unit yaitu sebesar 2,9% dari jumlah keseluruhan perangkat PDT yang seharusnya beroperasi yaitu sebanyak 1.725 unit , sehingga tidak seluruh spesifikasi dan requirements dalam perencanaan pengadaan PDT terlaksana atau menjadi tidak sesuai dengan RKAP TA 2013 sebesar Rp34.467.500.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang pengadaan yang diterima tidak sesuai, baik spek maupun unjuk kerjanya dalam uji fungsi serta belum diterima 100% namun telah dilakukan pembayaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sebagaimana diatur dalam kontrak/Surat Perjanjian Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor 022/DIP/PKS/V/2013, sehingga dengan demikian pembayaran yang telah dilakukan tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu saksi Effendy Christina, S.E., (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa telah menerbitkan Surat Perintah Bayar Bilyet Giro BNI 46 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima berupa uang sejumlah Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan saksi Effendy Christina, S.E., selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima menerima pembayaran sejumlah uang melalui Bilyet Giro No. BM.760410 di Bank BNI 46 Bandung sebesar Rp9.474.966.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari PT. Pos Indonesia ke rekening atas nama PT. Datindo Infonet Prima;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 saksi Effendy Christina selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima membayarkan ke rekening BCA Nomor 5350071221 atas nama PT. Noah Arkindo yaitu sejumlah Rp9.250.312.500,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga uang yang diterima saksi Effendy Christina selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima sebesar Rp224.683.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukanlah merupakan uang keuntungan yang diperoleh secara sah dalam hubungan bisnis, melainkan uang tersebut diperoleh secara melawan hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan sdr. Effendy Christina Direktur PT. Datindo Infonet Prima sebesar Rp224.683.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan PT. Noah Arkindo sebesar Rp9.250.312.500,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Budi Setiawan, S.E., MAF., bersama-sama dengan Ir. Muhajirin, Sukianti Hartanto, dan Effendy Christina, S.E.,

Hal. 62 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyebabkan adanya hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terbukti;

- Bahwa meskipun saksi Effendy Christina, S.E., telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti*, sehingga dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985





sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan Kronologis Aplikasi berisi Kronologis Pengadaan PDT (fotocopy);
  - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotocopy;
    1. Nota Dinas Nomor POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal: Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;
    2. Nota Dinas Nomor POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal: Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;
    3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);
    4. Surat SVP Operasi Nomor 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 3 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;
    5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Juli 2012;
7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012;
8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 November 2011;
9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 2 Oktober 2012;
10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 3 Oktober 2012;
11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Oktober 2012;
12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2012;
13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal: Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 3 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 5 Maret 2013;
19. Nota Dinas Nomor POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal: Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Januari 2013;
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor: 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 5 Mei 2014 Perihal: Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor: 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor: POS.131921/130129 tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran'
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor: POS.215059/131111 tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender pada pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
33. Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama Nomor 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal: Penjelasan harga PDT;
36. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;

- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor: 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013 Perihal: Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal: Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotocopy);
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;
- 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna Hitam;
- 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;
- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Maret 2013 berisi dokumen PDT;
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Mei 2013 berisi dokumen PDT;
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Agustus 2013 berisi dokumen PDT;
- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :
  1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, Perihal: Expansi Implementasi PDT di Jabotabek tahun 2013;

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petikan risalah rapat direksi : PDT;
3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, Perihal: Percepatan Pengadaan dan Usulan Spesifikasi PDT;
4. Surat VP Infratek kepada -, Perihal: Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;
5. Daftar Hadir: Undangan Pembahasan Spesifikasi Teknis Perangkat PDT;
6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT;
7. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
8. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Pengadaan Portabel Data Terminal;
9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;
11. RKS pengadaan PDT;
12. Surat VP infratek kepada -. Perihal: Undangan Presentasi PDT;
13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, Perihal: Permintaan Risalah Radir mengenai PDT;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut, Perihal: Penjelasan Harga PDT;
15. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
16. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, Perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
17. Petikan Risalah Rapat Direksi : PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, Jenis kiriman: Petikan Risalah Rapat Direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, Perihal: Petikan Risalah Rapat Direksi tentang PDT;
20. Surat Man. Pengadaan Barang pada Harian Umum Bisnis Indonesia, Perihal: Lelang Terbuka Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
21. Minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT;
22. Daftar Hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec);
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, Perihal:

Hal. 68 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Permintaan Risalah Radir Mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut, Perihal: Penjelasan Harga PDT;
  25. Kesepakatan Spesifikasi Desain Aplikasi Untuk PDT;
  26. Surat SVP Operasi kepada Ka. Area Operasi IV, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, Perihal: Sosialisasi Implementasi PDT se-Jabotabek;
  27. Petikan Risalah Rapat Direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, Jenis kiriman : Petikan Risalah Rapat Direksi;
  28. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, Lampiran: Rekapitulasi Penilaian Doc Penawaran Pengadaan PDT 2012;
  29. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT, Lampiran: Rekapitulasi Penilaian Doc Penawaran Pengadaan PDT 2012;
    - a. Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan PDT 2012;
    - b. catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan PDT 2012;
    - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
    - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
    - e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
    - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
    - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika);
    - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astra Graphia IT);
    - i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
    - j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
  30. Owner's Estimate dari Dirtekjaskug, Perihal: Portabel Data Terminal (PDT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
32. Nota Pusat vp Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirktejaskug, Perihal: Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
33. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis PDT (peserta);
34. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis PDT (karyawan);
35. Surat Pernyataan PT. Metrocom Global Solusi;
36. Surat Pernyataan PT. Sumber Solusindo Hitech;
37. Surat Pernyataan PT. Prima Yasa Eduka;
38. Surat Pernyataan PT. Astra Graphia IT;
39. Surat Pernyataan PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
40. Surat Pernyataan PT. Wahana Datindo Sempurna;
41. Surat Pernyataan PT. Datindo Infonet Prima;
42. Surat pernyataan PT. Indosarana Dinamika Infotama;
43. Surat pernyataan PT. Astra Graphia, tbk;
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal (PDT);
45. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra graphia tbk;
46. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;
47. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;
48. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Sumber Solusindo Hitech;
49. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;
50. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;
51. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia IT;
52. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
53. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;

54. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
55. Takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
56. Agenda Dirtekjaskug Takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
59. Berita Acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan : pengadaan portabel data terminal (PDT). Peserta : -
  - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
  - b. PT. Prima Yasa Eduka;
60. Surat Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal: Laporan pengadaan portabel data terminal (PDT);
61. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, Perihal: Permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;  
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT);
64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
65. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal : Laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
66. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016



Sekretaris Direktorat, Perihal: Permintaan nomor naskah, tim  
Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;

67. SK Tim Penilai Teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
68. Takah SK Tim Penilai Teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, Perihal: Permintaan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian Teknis pengadaan PDT;
70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab nota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 No. 35/div.infratek/0113, Perihal: Permintaan nomor naskah), Perihal : Pencadangan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
71. Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis pengadaan PDT 2013;
72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penilaian Teknis pengadaan PDT 2013;
73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, Perihal: Expansi Penggunaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7.000 unit;
74. Surat VP Infratek kepada Penguji Teknis, Perihal: Uji teknis PDT;
75. Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis pengadaan PDT 2013;
76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT;
77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT;
78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan);
79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 No. 312/subit-op/0113, Perihal: Expansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7.000 unit;
80. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;



- a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
  - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
  - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
  - g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti);
81. Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis pengadaan PDT 2013;
  82. Takah surat Dirut, Perihal: Penilaian Teknis pengadaan PDT 2013;
  83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
  84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Laporan proses pengadaan PDT;
  85. Minutes of meeting, pengadaan PDT, ditandatangani SVP TI, VP Pengadaan Barang dan Jasa, Sesper, Wadirut;
  86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antaran, Perihal: Undangan lelang pengadaan portabel data terminal (PDT);
  87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
  88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
  89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
  90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
  91. Pakta Integritas;
  92. Lembar disposisi vp Pengadaan Barang dan Jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 No. 312/subdit-op/0113,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Expansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7.000 unit;

93. Surat SVP TI kepada Penguji Teknis, Perihal: Pengujian Teknis PDT
94. Jaminan penawaran Adhisakti (Bank Niaga);
95. Surat Kuasa Adhisakti;
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal : Penawaran Harga;
97. Jaminan Penawaran Datindo (Bank BNI);
98. Surat Kuasa Datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penawaran Harga, Lamp: Daftar Rencana Barang;
100. Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
101. Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
102. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Administrasi dan Teknis, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
103. Daftar Pemeriksaan Sampul Administrasi Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
104. Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
105. Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
106. Berita Acara Rapat Evaluasi Pemeriksaan Administrasi, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal (PDT);
107. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
  - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013;
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 (PT. Datindo Infonet Prima);

108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi, Perihal: Pengumuman Hasil Uji Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal;
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima, Perihal: Pengumuman Hasil Uji Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal;
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, Pekerjaan: Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
111. Daftar Hadir Karyawan Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
112. Daftar Hadir Peserta Pembukaan Sampul Harga Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
113. Daftar Hadir Karyawan *e-auction* Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
114. Daftar Hadir Peserta *e-auction* Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan Pelaksanaan *e-auction*;
117. Berita Acara *e-auction*, Pengadaan Ulang Portabel Data Terminal;
118. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal: Usulan Penetapan Pengadaan Portabel Data Terminal;
119. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, Perihal: Pencadangan Nomor Naskah, Jenis Naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
120. Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
121. Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
122. Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
123. Takah Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
124. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, Perihal: Pencadangan Nomor Naskah, Jenis Naskah: Surat, Judul Naskah: Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), No.:

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396/Dirut/0413;

125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal;
  126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, Perihal: Pengumuman Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
  127. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima, Perihal: Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
  128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Kesanggupan Pengerjakan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
  129. Agenda Pengadaan: Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa, Perihal: Kesanggupan Pengerjakan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
  130. Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug, Perihal : Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor: 346/Teknologi/0913, tentang Susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang, Nomor: 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor: 349/Teknologi/0813, tanggal 1 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013, sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec, model CS40 termasuk 1.665 pcs holster (casing) dan 1.665 pcs stylus cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 21 November 2013;
- 27) Tanda Terima sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec, model CS40 termasuk 1.725 pcs holster



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (casing) dan 1.725 pcs stylus cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28) Asli Surat Perjanjian antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portable Data Terminal, Nomor: PKS.101.DIRUT/0513, Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513, tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal 29 Juli 2013;
- 31) 1 (satu) ordner dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :
1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;
  2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
  3. Minutes of Meeting evaluasi temuan piloting ulang delivery PDT 23 Februari 2014;
  4. Berita Acara piloting ulang aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
  5. Nota Dinas Nomor: POS.162018/140210, tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
  6. Surat Man. Otomasi Nomor: POS.153119/140206, tanggal 6 Februari 2014, Perihal: Permintaan Perbaikan Aplikasi PDT Intermec Pos Indonesia;
  7. Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
  8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
  9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 November 2013);
  10. Nota Dinas Nomor: POS.193758/1311, tanggal 26 November 2013, Perihal: Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
  11. Surat Nomor: 3255/SubDit-Op/1113, tanggal 19 November 2013, Perihal: Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
  12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;
  13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;
16. Bank Garansi BII Nomor B002195/2013/BII/OPC tanggal 7 November 2013;
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor: 1986/Div Kol-Ant/2/0813, tanggal 2 Oktober 2013, Perihal: Review hasil perbaikan aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013;
19. Bank Garansi BII Nomor: B001965/2013/BII/OPC, tanggal 1 Oktober 2013;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modul : Delivery PDT waktu pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal 29 Juli 2013, Perihal: Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan Rapat Nomor: 1567/Div Kol-Ant/2/0513, tanggal 24 Juli 2013;
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor: POS.102731/130715, tanggal 15 Juli 2013, Perihal: Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan Rapat Nomor: /Div Kol-Ant/2/0713, tanggal 10 Juli 2013;
32. Nota Pusat Nomor: 1037/MR&GCG/0613, tanggal 2 Juli 2013, Perihal: Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;

Hal. 78 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management, tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor: 1251/Div Kol-Ant/2/0513, tanggal 3 Juni 2013;
39. Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal, tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;
41. Minutes of Meeting menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII Nomor: B001406/2013/BII/OPC, tanggal 7 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513, tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor: POS.121255/130917, tanggal 17 September 2013, Perihal: Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopy);
- 33) Surat Man. Otomasi Nomor: POS.075013/131029, tanggal 29 Oktober 2013, Perihal: Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelalangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor: POS.193758/131126, tanggal 26 November 2013, Perihal: Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :
  - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
  - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT. Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar copy cek Bilyet Giro BNI Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima;
- c. 1 (satu) lembar asli bonggol (*source*) cek Bilyet Giro BNI Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;
- d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account Nomor: 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek Nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki Nomor 73 Bandung Nomor: 177/DIP/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta Nomor: A/C 035-30888-21 a.n. PT. Datindo Infonet Prima;
- f. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor: 0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 3 Desember 2013;
- g. 1 (satu) lembar copy PER-47 Nomor: 378/Teknologi/0713, Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan surat jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat, tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 Nomor: 348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;
- h. 1 (satu) lembar copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;
- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/PKS/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor: 2308/Pengadaan/0513, tanggal 7 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;
  - l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 398/Dirut/0413, tanggal 22 April 2014;
  - m. 1 (satu) bundel copy Surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor: 1250/Pengadaan/0313, tanggal 25 Maret 2013;
  - n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;
  - o. 1 (satu) lembar copy HPS PDT Nomor: 220/HPS/Rhs/1112, tanggal 14 November 2012;
  - p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 140.1/Dirtekjaskug/1012, tanggal 4 Oktober 2012, Perihal: Pengadaan PDT;
  - q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;
  - r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi: Daftar Analisa Barang dan copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor: 220/HPS/Rhs/1112, tanggal 14 November 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai: Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional: minimum 8 jam atau minimum 3.7V-4000mAh;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR Nomor: 01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013, permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.70/DIRUT/0812, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;

Hal. 82 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00;
- 55) 4 (empat) bundel fotocopy dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;
- 58) 1.725 buah stylus back up;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antar dan VP Operasi Teknologi Informasi Nomor: POS 162018/140210, tanggal 10 Pebruari 2014, Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :
  - a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;
  - b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
  - c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor: POS 215059/131111, tanggal 11 November 2013, Perihal: HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
- 61) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara piloting aplikasi IPOS modul delivery versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order Nomor: SPB PST NA Nomor: 13.05.0031;
- 64) Invoice Nomor: PSI TRD-13-10-0641;
- 65) Delivery Order DO. TRD-13-10-0636;
- 66) Invoice Nomor: PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) 1 (satu) rangkap Surat Kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;
- 69) Fotocopy Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kuitansi tanda terima yang sudah distempel (1);

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Faktur Jual (1);
- 72) Surat Jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor: SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1pOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi total 955.581.00 USD;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor: 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1pOOO Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor 1012875 Costumer PO: ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1 LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor: ECS/I/1306/2288, tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27478/SDPPI/2013 terhadap Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01, tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor:

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 November 2016;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30319/SDPPI/2013 terhadap Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30061/SDPPI/2013 terhadap Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd., kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD Nomor: 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, Nomor Aju PIB: 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;
- 86) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 7 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII tanggal 6 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar 56,839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor: PSI-TRD-13-10-2575, tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order Nomor: DO-TRD-13-10-2550, tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 3 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 106,839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

89) Slip penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01-00082230-8;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
T.t.d.  
**Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**  
T.t.d.  
**M.S. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis,**  
T.t.d.  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Panitera Pengganti,**  
T.t.d.  
**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**  
**Mahkamah Agung RI**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 1678 K/PID.SUS/2016